



PUTUSAN

Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **A. Badri als Badri Bin Nasori;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 3 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Ilhami II RT 33 Kel. Bagan Pete
Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa A. Badri als Badri Bin Nasori ditangkap pada tanggal 28 April 2020;

Terdakwa A. Badri als Badri Bin Nasori ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Hedo Susanto als Santo Bin Maan;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi RT 15 Kel. Legok Kec. Danau

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipin Kota Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Hedo Susanto als Santo Bin Maan ditangkap pada tanggal 28 April 2020;
Terdakwa Hedo Susanto als Santo Bin Maan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. A. BADRI Als BADRI Bin NASORI dan Terdakwa II. HEDO SUSANTO Als SANTO Bin MAAN (Alm)" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. A. BADRI Als BADRI Bin NASORI dan Terdakwa II. HEDO SUSANTO Als SANTO Bin MAAN (Alm)"

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb



dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam
- 1 (satu) buah dompet merk Long Champ warna orange
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih
- 1 (satu) helai baju warna coklat yang robek kena sayatan pisau carter

Dikembalikan kepada saksi Maiti Rahmawati;

- 1 (satu) unit spm Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada terdakwa I A. Badri Bin Nasori;

- 1 (satu) bilah pisau carter warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. A. BADRI Als BADRI Bin NASORI bersama-sama dengan terdakwa II. HEDO SUSANTO Als SANTO Bin MAAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jl. Zaini Rapis Kelurahan Pall Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman



kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 11.30 wib, terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi miliknya dan ketika melintas di Lorong Ampera terdakwa I dipanggil oleh terdakwa II yang saat itu sedang duduk, kemudian para terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu di tengah perjalanan terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan jambret kemudian saat di daerah Broni para terdakwa berhenti di tempat fotokopi dan terdakwa II langsung turun dari sepeda motor membeli 1 (satu) buah *cutter* gagang warna kuning dengan panjang 15 cm lalu terdakwa II meletakkan pisau tersebut di kantong celananya sebelah kanan, kemudian para terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor di daerah Kotabaru untuk mencari sasaran jambret dan ketika melintas di daerah Tugu Keris terdakwa I melihat saksi Maiti sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan menyandang sebuah tas kulit warna hitam yang berisi dompet merk Long Champ warna orange yang didalamnya terdapat handphone Samsung Duos warna putih, lalu para terdakwa mengikuti saksi Maiti dan sesampainya di Jalan Zaini Rapis Kelurahan Pall Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi tepatnya di samping Kantor DPRD Kota Jambi terdakwa I yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati sepeda motor saksi Maiti dari sebelah kanan dengan jarak ± 50 cm sedangkan terdakwa II mengeluarkan pisau karter yang dibawanya dan langsung mengayunkan ke arah tas saksi Maiti namun mengenai lengan kanan saksi Maiti sehingga menyebabkan luka, hal ini sesuai dengan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/588/PKM PV/V/2020 UPTD Puskesmas Paal Lima tanggal 5 Juni 2020 yang di keluarkan di Jambi dan ditandatangani oleh dr. Suci Ananda sebagai dokter, kemudian terdakwa II mengayunkan lagi pisau ke arah tas saksi Maiti dan terdakwa II menarik tas saksi Maiti namun tidak berhasil diambil, lalu terdakwa II kembali mengayunkan pisau ke lengan kanan saksi Maiti dan menarik tasnya namun saat itu saksi Maiti terjatuh dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb



sepeda motornya dan tidak berhasil mengambil tas milik saksi Maiti, melihat hal tersebut para terdakwa langsung mengurungkan niatnya untuk mengambil tas milik saksi Maiti karena takut didatangi masyarakat.

- Akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa, mengakibatkan saksi Maiti mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maiti Rahmawati Binti Ali Junar (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Zaini Rapis Kel. Paal V Kec. Kotabaru Kota Jambi ketika saksi sedang naik sepeda motor tiba-tiba dipepet oleh para Terdakwa kemudian para terdakwa berusaha untuk mengambil atau merampas tas yang saksi bawa;
- Bahwa para terdakwa mencoba mengambil 1 buah tas selempang kulit warna hitam yang bersi dompet merk Long Champ warna orange yang didalamnya terdapat handphone Samsung Duos warna putih milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy kemudian di samping kantor DPRD Kota Jambi saksi didekati oleh para terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dari sebelah kanan saksi, lalu terdakwa II yang berada di belakang terdakwa I mengeluarkan pisau karter yang dibawanya untuk memotong tali tas saksi namun tidak dapat hingga saksi terjatuh pada saat tarik menarik tas tersebut dan saksi mengalami luka robek di lengan kanan hingga 19 jahitan akibat pisau catter terdakwa tersebut dan pada saat itu juga saksi teriak "COPET-COPET" hingga berkali kali



hingga terdakwa berhasil ditangkap tidak jauh dari saksi terjatuh dari sepeda motor.

- Bahwa pada saat terdakwa berusaha mengambil tas saksi tersebut antara saksi dengan terdakwa sempat terjadi tarik menarik hingga terdakwa mengeluarkan pisau cutter untuk memotong tali tas namun tidak dapat karena saksi terjatuh dari sepeda motor saksi dan pisau tersebut mengenai lengan kanan saksi hingga luka robek.
- Bahwa saksi terjatuh dari sepeda motor saksi pada saat terdakwa menarik tas saksi tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik saksi.
- Bahwa barang berupa, 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam yang berisi hp Samsung duos warna putih, adalah barang milik saksi yang mau diambil oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengambil tas milik saksi.
- Bahwa saat saksi terjatuh tas milik saksi tersebut masih saksi pegang menggunakan tangan kanan dan terdakwa tidak berhasil mengambil tas milik saksi tersebut kemudian para terdakwa berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor namun di tabrak oleh 1 (satu) unit mobil Kijang Innova kemudian para terdakwa tersebut terjatuh dan langsung ditangkap oleh warga dan langsung dibawa ke Polsek Kotabaru.
- Bahwa jarak antara sepeda motor yang saksi kendarai dengan sepeda motor milik terdakwa ± 50 cm.
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi terlebih dahulu saksi terluka di bagian lengan sebelah kanan saksi 19 jahitan akibat pisau carter milik terdakwa kemudian terdakwa berusaha mengambil tas milik saksi tersebut dan akibat tarik menarik tas dengan terdakwa II.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Joni Bin Basrah Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, sekira puku 12.00 wib, di Jl, Zaini Rapis kel. Paal V Kec. Kota Baru Kota Jambi/sa mping kantor DPRD Kota Jambi telah terjadi aksi penjambretan ;
- Bahwa barang milik korban yang coba diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah tas selempang kulit warna hitam yang berisi : dompet merk long champ warna orange yang berisi hp Samsung duos warna putih.
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa dua orang yang tidak saksi kenal kemudian setelah saksi di periksa di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa para terdakwa yang melakukannya.
- Bahwa pada saat itu saksi sendirian sedang dalam perjalanan mau pulang menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna abu – abu BH 1261 MF dan melihat didepan saksi arah berlawanan jarak ±15 meter saksi Maiti terjatuh dari sepeda motor dan para terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi yang arah berlawanan mengarah ke saksi dan saksi lihat juga ada yang berlari mengejarnya hingga secara spontan saksi menabrakan mobil saksi ke sepeda motor yang dinaiki oleh para terdakwa t;
- Bahwa hingga para terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, setelah itu berhasil ditangkap oleh saksi dan warga lainnya yang ikut mengejar dengan berlari tersebut kemudian para terdakwa bersama kendaraannya di bawa ke Polsek Kota Baru oleh warga dan saksi membawa saksi Maiti ke Puskesmas Pall V kec. Kota Baru Jambi untuk diperiksa karena mengalami luka robek di lengan kanannya.
- Bahwa barang milik saksi Maiti berupa tas sandang tersebut masih berada dengan saksi Maiti dikarenakan korban terjatuh hingga tas tidak dapat diambil oleh kedua terdakwa namun saksi Maiti mengalami luka robek akibat pisau catter yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil tas saksi Maiti tersebut antara saksi Maiti dengan terdakwa sempat terjadi tarik menarik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga terdakwa mengeluarkan pisau cutter untuk memotong tali tas namun tidak dapat karena saksi Maiti terjatuh dari spmnya dan pisau tersebut mengenai lengan kanan saksi Maiti hingga luka.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Imron Januharto Bin Muktamit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 12.00 wib di Jl. Zaini Rapis Kel. Paal Lima Kec. Kotabaru Kota Jambi tepatnya di depan Kantor Diknas Kota Jambi atau di samping Kantor DPRD Kota Jambi telah terjadi penjambretan .
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kantor Dinas Pendidikan Kota Jambi di pos security bersama saksi Sarkawi hendak mengantar surat namun ketika itu saksi mendengar ada suara seperti orang tabrakan dan secara spontan saksi bersama saksi Sarkawi melihat ke jalan dan saat itu juga bersamaan ada teriakan "copet" berkali-kali dan saksi bersama dengan saksi Sarkawi langsung berlari mengejar hingga tersangka panic membawa sepeda motornya dan menabrak satu unit Toyota Innova warna abu-abu BH 1261 MF berlawanan arah dengan jarak dari tempat kejadian lebih kurang 15 meter.
- Bahwa saksi melihat saksi Maiti sudah mengalami luka robek di lengan kanannya.
- Bahwa barang yang akan diambil oleh para terdakwa adalah tas sandang yang saat itu masih berada dengan saksi Maiti dikarenakan saksi Maiti terjatuh hingga tas tidak dapat diambil oleh kedua terdakwa namun korban mengalami luka robek akibat pisau karter yang digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa saat para terdakwa mengambil tas saksi Maiti sempat terjadi tarik menarik tas antara terdakwa dan saksi Maiti hingga terdakwa mengeluarkan pisau karter untuk memotong tali tas namun tidak dapat karena saksi Maiti terjatuh dari sepeda motornya dan pisau tersebut mengenai lengan kanan saksi Maiti hingga luka robek;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb



- Bahwa tas saksi Maiti yang akan diambil para terdakwa namun gagal karena tali tas tidak putus di potong dan saksi Maiti hingga pisau mengenai lengan kanan korban;

- Bahwa sepeda motor para terdakwa dan sebilah pisau karter ditemukan di parit pinggir jalan di dekat para terdakwa menabrak mobil saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **A. BADRI Als BADRI Bin NASORI** :

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah mencoba mengambal tanpa izin 1 tas kulit warna hitam yang berisi dompet merk Long Champ warna orange yang didalamnya terdapat handphone Samsung Duos warna putih milik saksi Maiti pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Zaini Rapis Kel. Pall Lima Kec. Kotabaru Kota Jambi;

- Bahwa sekira pukul 11.30 wib terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi miliknya dan ketika melintas di Lorong Ampera terdakwa I dipanggil oleh terdakwa II yang saat itu sedang duduk;

- Bahwa kemudian para terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu di tengah perjalanan terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan jambret kemudian saat di daerah Broni para terdakwa berhenti di tempat fotokopi dan terdakwa II langsung turun dari sepeda motor membeli 1 (satu) buah *cutter* gagang warna kuning dengan panjang 15 cm lalu terdakwa II meletakkan pisau tersebut di kantong celananya sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berkeliling mengendarai sepeda motor di daerah Kotabaru untuk mencari sasaran jambret dan ketika melintas di daerah Tugu Keris terdakwa I melihat saksi Maiti sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan menyandang sebuah tas kulit warna hitam yang berisi dompet merk Long Champ warna orange yang didalamnya terdapat handphone Samsung Duos warna putih, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saksi Maiti dan sesampainya di Jalan Zaini Rapis Kelurahan Pall Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi tepatnya di samping Kantor DPRD Kota Jambi terdakwa I yang mengendarai sepeda motor



langsung mendekati sepeda motor saksi Maiti dari sebelah kanan dengan jarak ± 50 cm sedangkan terdakwa II mengeluarkan pisau karter yang dibawanya dan langsung mengayunkan ke arah tas saksi Maiti namun mengenai lengan kanan saksi Maiti sehingga menyebabkan luka, kemudian terdakwa II mengayunkan lagi pisau ke arah tas saksi Maiti dan terdakwa II menarik tas saksi Maiti namun tidak berhasil diambil, lalu terdakwa II kembali mengayunkan pisau ke lengan kanan saksi Maiti dan menarik tasnya namun saat itu saksi Maiti terjatuh dari sepeda motornya dan tidak berhasil mengambil tas milik saksi Maiti, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung mengurungkan niatnya untuk mengambil tas milik saksi Maiti karena takut didatangi masyarakat.

Terdakwa II HEDO SUSANTO Als SANTO Bin MAAN (Alm) :

- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah mencoba mengambil tanpa izin 1 tas kulit warna hitam yang berisi dompet merk Long Champ warna orange yang didalamnya terdapat handphone Samsung Duos warna putih milik saksi Maiti pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Zaini Rapis Kel. Pall Lima Kec. Kotabaru Kota Jambi;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi miliknya dan ketika melintas di Lorong Ampera terdakwa I dipanggil oleh terdakwa II yang saat itu sedang duduk;
- Bahwa kemudian para terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu di tengah perjalanan terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan jambret kemudian saat di daerah Broni para terdakwa berhenti di tempat fotokopi dan terdakwa II langsung turun dari sepeda motor membeli 1 (satu) buah *cutter* gagang warna kuning dengan panjang 15 cm lalu terdakwa II meletakkan pisau tersebut di kantong celananya sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berkeliling mengendarai sepeda motor di daerah Kotabaru untuk mencari sasaran jambret dan ketika melintas di daerah Tugu Keris terdakwa I melihat saksi Maiti sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan menyandang sebuah tas kulit warna hitam yang berisi dompet merk Long Champ warna orange yang didalamnya terdapat handphone Samsung Duos warna putih, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saksi Maiti dan sesampainya di Jalan Zaini Rapis Kelurahan Pall Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi tepatnya

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb



di samping Kantor DPRD Kota Jambi terdakwa I yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati sepeda motor saksi Maiti dari sebelah kanan dengan jarak ± 50 cm sedangkan terdakwa II mengeluarkan pisau karter yang dibawanya dan langsung mengayunkan ke arah tas saksi Maiti namun mengenai lengan kanan saksi Maiti sehingga menyebabkan luka, kemudian terdakwa II mengayunkan lagi pisau ke arah tas saksi Maiti dan terdakwa II menarik tas saksi Maiti namun tidak berhasil diambil, lalu terdakwa II kembali mengayunkan pisau ke lengan kanan saksi Maiti dan menarik tasnya namun saat itu saksi Maiti terjatuh dari sepeda motornya dan tidak berhasil mengambil tas milik saksi Maiti, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung mengurungkan niatnya untuk mengambil tas milik saksi Maiti karena takut didatangi masyarakat.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam
2. 1 (satu) buah dompet merk Long Champ warna orange
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih
4. 1 (satu) helai baju warna coklat yang robek kena sayatan pisau carter
5. 1 (satu) unit spm Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi
6. 1 (satu) bilah pisau carter warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Zaini Rapis Kel. Pall Lima Kec. Kotabaru Kota Jambi telah berusaha merampas 1 tas kulit warna hitam yang berisi dompet merk Long Champ warna orange yang didalamnya terdapat handphone Samsung Duos warna putih milik saksi Maiti
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi miliknya dan ketika melintas di Lorong Ampera terdakwa I dipanggil oleh terdakwa II yang saat itu sedang duduk;



- Bahwa benar para terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor lalu di tengah perjalanan terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan jambret kemudian saat di daerah Broni para terdakwa berhenti di tempat fotokopi dan terdakwa II langsung turun dari sepeda motor membeli 1 (satu) buah *cutter* gagang warna kuning dengan panjang 15 cm lalu terdakwa II meletakkan pisau tersebut di kantong celananya sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berkeliling mengendarai sepeda motor di daerah Kotabaru untuk mencari sasaran jambret dan ketika melintas di daerah Tugu Keris terdakwa I melihat saksi Maiti sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan menyangang sebuah tas kulit warna hitam yang berisi dompet merk Long Champ warna orange yang didalamnya terdapat handphone Samsung Duos warna putih, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saksi Maiti dan sesampainya di Jalan Zaini Rapis Kelurahan Pall Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi tepatnya di samping Kantor DPRD Kota Jambi terdakwa I yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati sepeda motor saksi Maiti dari sebelah kanan dengan jarak ± 50 cm sedangkan terdakwa II mengeluarkan pisau karter yang dibawanya dan langsung mengayunkan ke arah tas saksi Maiti namun mengenai lengan kanan saksi Maiti sehingga menyebabkan luka, kemudian terdakwa II mengayunkan lagi pisau ke arah tas saksi Maiti dan terdakwa II menarik tas saksi Maiti namun tidak berhasil diambil, lalu terdakwa II kembali mengayunkan pisau ke lengan kanan saksi Maiti dan menarik tasnya namun saat itu saksi Maiti terjatuh dari sepeda motornya dan tidak berhasil mengambil tas milik saksi Maiti, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung mengurungkan niatnya untuk mengambil tas milik saksi Maiti karena takut didatangi masyarakat.
- Bahwa ketika berusaha melarikan diri para terdakwa diketahui oleh saksi Joni sehingga saksi Joni menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa sampai terjatuh sehingga para terdakwa dapat diamankan oleh warga ;
- Bahwa para terdakwa belum berhasil mengambil tas milik saksi Maiti ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang di ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa I **A. BADRI Als BADRI Bin NASORI** dan Terdakwa II **HEDO SUSANTO Als SANTO Bin MAAN (Alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa dipersidangan ternyata identitas para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat di ketahui Terdakwa I **A. BADRI Als BADRI Bin NASORI** dan Terdakwa II **HEDO SUSANTO Als**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTO Bin MAAN (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan saksi sehingga majelis berkesimpulan para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jl. Zaini Rapis Kel. Pall Lima Kec. Kotabaru Kota Jambi telah berusaha merampas 1 tas kulit warna hitam yang berisi dompet merk Long Champ warna orange yang didalamnya terdapat handphone Samsung Duos warna putih milik saksi Maiti

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut sekira pukul 11.30 wib terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi miliknya dan ketika melintas di Lorong Ampera terdakwa I dipanggil oleh terdakwa II yang saat itu sedang duduk, diajak pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor lalu di tengah perjalanan terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk melakukan jambret kemudian saat di daerah Broni para terdakwa berhenti di tempat fotokopi dan terdakwa II langsung turun dari sepeda motor membeli 1 (satu) buah *cutter* gagang warna kuning dengan panjang 15 cm lalu terdakwa II meletakkan pisau tersebut di kantong celananya sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berkeliling mengendarai sepeda motor di daerah Kotabaru untuk mencari sasaran jambret dan ketika melintas di daerah Tugu Keris terdakwa I melihat saksi Maiti sedang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan menyandang sebuah tas kulit warna hitam yang berisi dompet merk Long Champ warna orange yang didalamnya terdapat handphone Samsung Duos warna putih, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saksi Maiti dan sesampainya di Jalan Zaini Rapis Kelurahan Pall Lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi tepatnya di samping Kantor DPRD Kota Jambi terdakwa I yang mengendarai sepeda motor langsung mendekati sepeda motor saksi Maiti dari sebelah kanan dengan jarak ± 50 cm sedangkan terdakwa II mengeluarkan pisau karter yang dibawanya dan langsung mengayunkan ke arah tas saksi Maiti namun mengenai lengan kanan saksi Maiti sehingga menyebabkan luka, kemudian terdakwa II mengayunkan lagi pisau ke arah tas saksi Maiti dan terdakwa II menarik tas saksi Maiti namun tidak berhasil diambil, lalu terdakwa II kembali mengayunkan pisau ke lengan kanan saksi Maiti dan menarik tasnya namun saat itu saksi Maiti terjatuh dari sepeda motornya dan tidak berhasil mengambil tas milik saksi Maiti, melihat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung mengurungkan niatnya untuk mengambil tas milik saksi Maiti karena takut didatangi masyarakat.

Menimbang, bahwa ketika berusaha melarikan diri para terdakwa diketahui oleh saksi Joni sehingga saksi Joni menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa sampai terjatuh sehingga para terdakwa dapat diamankan oleh warga ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak berhasil mengambil tas milik saksi Maiti oleh karena ketika terjadi tarik menarik tas saksi Maiti berteriak maling-maling sehingga para terdakwa ketakutan dan berusaha melarikan diri ;

Perbuatan para terdakwa yang berusaha mengambil tas yang dibawa oleh saksi Maiti dengan cara memotong tali tas dengan menggunakan pisau cater sehingga mengenai atau melukai lengan saksi maiti dan menarik paksa tas saksi maiti sehingga saksi Maiti sampai terjatuh sebagaimana diuraikan diatas adalah telah memenuhi unsure ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka para Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam
- 1 (satu) buah dompet merk Long Champ warna orange
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih
- 1 (satu) helai baju warna coklat yang robek kena sayatan pisau carter

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari saksi Maiti Rahmawati serta merupakan milik saksi Maiti Rahmawati maka akan dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) unit spm Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I. A. Badri Als Badri Bin Nasori maka akan dikembalikan kepada Terdakwa I. A. Badri Als Badri Bin Nasori ;

- 1 (satu) bilah pisau carter warna hijau

Terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan sarana melakukan tindak pidana yang dikawatirkan akan dipergunakan tindak pidana lagi maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. A. BADRI Als BADRI Bin NASORI dan Terdakwa II. HEDO SUSANTO Als SANTO Bin MAAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. A. BADRI Als BADRI Bin NASORI dan Terdakwa II. HEDO SUSANTO Als SANTO Bin MAAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet merk Long Champ warna orange
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih
 - 1 (satu) helai baju warna coklat yang robek kena sayatan pisau carter

Dikembalikan kepada saksi Maiti Rahmawati

- 1 (satu) unit spm Honda beat warna hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada Terdakwa I A. Badri Als Badri Bin Nasori

- 1 (satu) bilah pisau carter warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H. dan Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 480/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herprpto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi,
serta dihadiri oleh Dwi Yulistia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Herprpto Priyoutomo, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)